

Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan *United Nation Convention Against Corruption* Di Kawasan ASEAN

Sylvana Agnetha Wulan Widyastuty¹, Rina Shahriyani Shahrullah², Elza Syarieff³

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, email: sylvana_agnetha@yahoo.com

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

³Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine a model of international cooperation so that the assets recovery cross-border resulting from corruption in ASEAN can be more effective. Therefore, the questions in this study are: (1) how is the implementation of assets recovery cross-border as a result of corruption based on UNCAC in ASEAN including the obstacles faced and the success of assets recovery cross-border? (2) What is the solution for assets recovery cross-border resulting from corruption? This study using normative legal research methods with written studies using secondary data such as laws and regulations, legal theory, legal principles and scientific works of scholars (doctrine). The results of the study (1) The implementation of assets recovery cross-border resulting from Indonesian corruption in ASEAN was only successful for the first time in 2019 with a return of SGD 200,000 by the Corruption Eradication Commission (KPK) in collaboration with the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore. Obstacles in the implementation of assets recovery cross-border resulting from corruption: a. Structured abuse of power, b. the principle of sovereignty, c. national interest of a country and d. the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA ASEAN) as an international agreement is not sufficiently binding (soft law) and requires further processes such as ratification and adjustment to national criminal law. (2) Even though there is a legal umbrella for eradicating corruption related to the assets recovery cross-border resulting from corruption in the form of UNCAC and MLA ASEAN, in order to maximize the implementation of assets recovery cross-border in ASEAN, a special (bilateral) implementing agreement for assets recovery cross-border is needed in order to have more binding power. The implementation agreement is not enough, then it is also necessary to adjust and align the tools of Indonesian national law related to the asset recovery cross-border from corruption and the provision of appropriate authority for law enforcement.

Keywords asset recovery; UNCAC; MLA; ASEAN

Cite This Paper Widyastuty, S. A., Shahrullah, R. S., & Syarieff, E. (2022). Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan United Nation Convention Against Corruption Di Kawasan ASEAN. *Legal Spirit*, 6(2).

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berakibat luas, ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat serta mempengaruhi pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya merugikan kesejahteraan masyarakat.¹ Praktek korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja pada lembaga eksekutif tetapi telah dilakukan oleh oknum-oknum dilembaga legesatif dan yudikatif.² Dalam perspektif mikro, dampak yang ditimbulkan oleh

¹ Kusnadi, K. (2020). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Corruptio*, 1(2), 105-116.

² Ariawan, I. G. K. (2008). Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara. *Jurnal Kertha Patrika*, 33(1).

korupsi adalah pada bidang politik korupsi telah mengikis sendi-sendi demokrasi serta praktek good governance; praktek korupsi dalam pemilihan legeslatif berdampak pada penyusunan suatu kebijakan (akuntabilitas dan representasi); sedangkan korupsi di pengadilan berakibat ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum; selanjutnya korupsi pada lembaga eksekutif berdampak adanya perlakuan diskriminasi terhadap pelayanan bagi masyarakat (pelayanan public).³

Persoalan utama dari korupsi pada banyak kasus disebabkan adanya penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*),⁴ khususnya di negara-negara yang memiliki stabilitas keamanan rendah.⁵ Selain stabilitas keamanan rendah, korupsi juga banyak terjadi di negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dengan adanya kesenjangan pendidikan di antara masyarakatnya.⁶ Korupsi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain baik negara berkembang maupun negara maju dengan model dan bentuk yang bervariasi.⁷ Salah penyebab terhambatnya pembangunan di negara-negara yang berada pada Kawasan ASEAN adalah praktek korupsi.⁸ Berdasarkan *Transparency International* negara-negara ASEAN mendapatkan index dan *ranking* sebagai berikut:⁹

Tabel 1 *Corruption Perception Index 2020 untuk negara ASEAN*

Negara	Score	Ranking
1. Singapura	85	3
2. Brunei Darusalam	60	35
3. Malaysia	51	57
4. Vietnam	36	104
5. Thailand	36	104
6. Indonesia	37	102
7. Filipina	34	115
8. Laos	29	134
9. Myanmar	28	137
10. Kamboja	21	160

Sumber: *Transparency International*

Dari table tersebut di atas dapat terlihat bahwa korupsi merupakan masalah transnasional yang serius di sebagian besar negara-negara ASEAN. Berdasarkan *index* dan *ranking* sebagaimana tersebut di atas hanya 3 negara yaitu: Singapura, Brunei Darusalam

³ Ariawan, I. G. K. (2008). *Ibid*.

⁴ Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239-258.

⁵ Arifin, R. (2016). Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT). *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 3(1), 37-55.

⁶ Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 14-31.

⁷ Sandoval, E. B., & Kornelis, Y. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 105-134.

⁸ Arifin, R. (2016). *Ibid*.

⁹ Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/cod>

dan Malaysia yang mendapatkan *index* dan *ranking* baik, sedangkan 7 negara lainnya masih menghadapi permasalahan korupsi yang tinggi oleh karenanya diperlukan kerjasama dan komitmen dari negara-negara ASEAN untuk dapat bersama-sama memberantas dan mencegah korupsi. Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi sangat erat dengan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang, dimana pencucian uang merupakan salah satu upaya koruptor menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Pencucian uang ini dilakukan dengan cara transaksi-transaksi internasional yang dilakukan oleh professional bidang keuangan,¹⁰ dimana hasil korupsi tersebut disimpan di negara-negara lain dan telah berubah bentuk (contohnya dari yang bentuk uang menjadi properti dan saham, bahkan terlindungi oleh sistem hukum negara di tempat aset tersebut disimpan, sehingga tidak mudah melacak apalagi memperoleh kembali aset tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, korupsi bukan hanya masalah local suatu negara saja, saat ini korupsi sudah menjadi masalah transnasional. Dan hal ini telah disadari oleh negara-negara di dunia, oleh karenanya lahirlah *United Nations Convention Against Corruption* (“UNCAC”) pada tahun 2003. UNCAC merupakan komitmen bersama negara-negara untuk mengatasi permasalahan korupsi.¹¹

Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani UNCAC dan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Selanjutnya sebagai tindak lanjut komitmen terhadap pemberantasan korupsi negara-negara ASEAN menandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Tentang Masalah Pidana).

Prinsip dasar dalam (UNCAC, 2003) diatur dalam Pasal 4 Perlindungan Kedaulatan UNCAC sebagai berikut:

Tabel 2 Pasal 4 Perlindungan Kedaulatan

1. Negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam konvensi ini berdasarkan prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah Negara serta prinsip terhadap masalah dalam negeri Negara Lain.	<i>(1) States Parties shall carry out their obligation under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.</i>
2. Konvensi ini tidak memberikan hak kepada suatu negara Pihak untuk mengambil tindakan dalam wilayah Negara Pihak lain untuk menerapkan yurisdiksi atau melaksanakan fungsi hukum nasional Negara pihak secara khusus dimiliki oleh pejabat berwenangnya.	<i>(2) Nothing in this Convention shall entitle a State party to undertake in the territory of another State the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other State by its domestic law.</i>

Sumber: *United Nations Convention Against Corruption, 2003*

Pemberantasan korupsi dengan cara mengadili dan menjatuhkan hukuman badan bagi pelaku tindak pidana korupsi belum menyelesaikan masalah, apabila aset hasil tindak

¹⁰ Pohan, S. (2020). Tinjauan Normatif Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 275-289. Lihat juga Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.

¹¹ Latukau, F. (2019). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(1), 10-31.

pidana korupsi tidak dapat diambil kembali oleh negara agar dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. Oleh karenanya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi hal yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan hal ini termasuk prinsip penting dari UNCAC sesuai dengan Bab V Pengembalian Aset pasal 51 Ketentuan Umum UNCAC sebagai berikut: *The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regards* (Pengembalian aset menurut bab ini merupakan prinsip dasar Konvensi ini, dan Negara Pihak wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu)

Point penting dari pasal 51 UNCAC adalah “pengembalian aset” dan “kerjasama & bantuan seluas mungkin”. Pengembalian aset sangat berarti terutama bagi negara berkembang dimana pengembalian aset tersebut dapat digunakan dalam pembangunan oleh negara korban. Dengan ditandatanganinya UNCAC pada tahun 2003 dan MLA ASEAN pada tahun 2006 negara-negara penandatangan termasuk Indonesia wajib mengimplementasikan dan menyesuaikan ketentuan tersebut dalam hukum nasionalnya. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 dan pada tanggal 17 Januari 2006 Indonesia menandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistances in Criminal Matters* (selanjutnya disebut “MLA”). Selanjutnya perangkat hukum terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi dan pengembalian aset lintas batas termasuk adopsi UNCAC dan komitmen MLA ASEAN adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana; 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi); 3) Undang-Undang No 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Dengan ditandatanganinya UNCAC, MLA ASEAN dan diberlakukannya perangkat hukum nasional terkait pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi ternyata masih belum efektif membantu penegak hukum Indonesia untuk mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi, dikarenakan minimnya keberhasilan pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi.

Indonesia telah menandatangani UNCAC dan MLA ASEAN tetapi perlu kajian lebih lanjut pelaksanaan pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi khususnya bagi negara Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dikarenakan minimnya tingkat keberhasilan pengembalian aset lintas batas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menentukan model kerjasama internasional sehingga pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi di ASEAN dapat lebih efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi berdasarkan UNCAC di ASEAN termasuk kendala yang dihadapi serta keberhasilan pengembalian aset lintas batas? (2) Apakah solusi bagi pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi?.

METODE

Penelitian hukum ini ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan dan penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menempatkan hukum (yang berlaku) terhadap permasalahan yang didapatkan dari data faktual. Penelitian dan analisis hukum adalah hal yang saling terkait (interrelasi), dan dalam melakukan penelitian hukum, biasanya melibatkan penggunaan prinsip-prinsip analisis. Selanjutnya tujuan dari penelitian hukum serta analisis untuk menganalisa kejadian nyata (faktual) untuk menentukan: apa pertanyaan hukum atau isu hukum sebagai akibat dari kejadian nyata (faktuan) tersebut; 1) hukum apa yang mengatur masalah tersebut; 2) bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam kejadian nyata.¹² Pada dasarnya penelitian normative merupakan penelitian hukum teoritis, dimana focus terhadap kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder contohnya menggunakan

¹² Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.

peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum dan karya ilmiah para sarjana (doktrin).¹³ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yaitu UNCAC yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, MLA ASEAN 2006 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2008, perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura serta perangkat hukum lain yang ada terkait dengan pengembalian aset lintas batas dan aplikasinya terhadap kendala dan keberhasilan pengembalian aset lintas batas khususnya di ASEAN. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan buku-buku berkaitan dengan pemberantasan korupsi, pengembalian aset tindak pidana korupsi, hukum internasional dan perjanjian internasional serta bahan hukum tersier berita dan internet terkait pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Analisis data yuridis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif serta mengikuti tata tertib dalam penulisan artikel penelitian ilmiah.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengembalian Aset Lintas Batas Hasil Tindak Pidana Korupsi Khususnya Bagi Indonesia Sebagai Negara Anggota ASEAN

Korupsi sejatinya merupakan kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan orang-orang yang punya jabatan atau kekuasaan serta pihak yang mempunyai kepentingan yang dilakukan secara sistemik, terstruktur, adanya kerjasama secara rapi, untuk menutupi tindak pidana korupsi agar mendapatkan uang, kenikmatan, barang atau sesuatu yang diperjanjikan secara tidak halal untuk kepentingan pribadi dan keluarga pelaku tindak pidana korupsi.¹⁵ Dikarenakan korupsi termasuk kejahatan luar biasa maka tidak efektif apabila penanganannya dengan cara biasa dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi mempunyai koneksi, pengaruh, fasilitas dan kekuasaan untuk mengalihkan, menyamarkan atau mengubah bentuk hasil tindak pidana korupsi, untuk itu perlu upaya yang luar biasa agar praktek-praktek tersebut dapat dijangkau oleh aparat penegak hukum.

Menurut Purwaning M. Yanuar pengembalian aset merupakan suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses hukum dan mekanisme baik secara pidana maupun perdata. Dimana aset hasil tindak pidana yang berada di dalam maupun di luar negeri pertama dilacak, kemudian dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian tersebut dapat mengatasi kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan juga berguna untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberi efek jera bagi pelaku dan atau calon pelaku tindak pidana korupsi.¹⁶

Landasan moral terhadap pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dikemukakan oleh Michael Levi sebagai berikut:¹⁷ 1) *Prophylactic* yang merupakan alasan pencegahan, untuk mencegah pelaku tindak pidana memegang kendali atas aset-aset yang diperoleh secara melawan hukum yang selanjutnya dapat digunakan dalam tindakan lain di masa yang akan datang; 2) *Properity* yang merupakan alasan kepatutan, untuk mencegah pelaku tindak pidana agar tidak mempunyai hak yang atas aset-aset yang diperoleh secara melawan

¹³ Irwansyah. (2020). *Ibid*.

¹⁴ Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 32(2), 155-172.

¹⁵ Binaji, S. H., & Hartanti. (2019). Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes. *Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 157-174.

¹⁶ Kennedy, R. (2017). *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*. Rajawali Pers.

¹⁷ Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347-366.

hukum; 3) Prioritas yang merupakan alasan mendahului, dikarenakan tindak pidana memberi prioritas kepada negara dalam hal menuntut aset yang diperoleh secara melawan hukum atas hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana; dan 4) *Property* yang merupakan alasan kepemilikan, dikarenakan aset tersebut diperoleh secara melawan hukum, oleh karenanya negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Pelaksanaan teori *restorative* dalam pidanaannya diantaranya dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa tindakan: 1) Hukuman pidana; 2) Gugatan perdata seperti perampasan *in rem* dimana negara mengambil tindakan pengambilalihan aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana; dan 3) Kerjasama internasional dengan bantuan timbal balik untuk permasalahan pidana (*mutual assistance in criminal matters*) antara negara korban atau negara asal (*country of origin*) dengan negara tempat aset hasil tindak pidana korupsi disimpan atau negara ketempatan (*custodial state*).¹⁸ Selanjutnya teori yang dapat menjadi dasar dalam pengembalian aset adalah teori tertib sosial atau teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).¹⁹ Tahapan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: identifikasi dan pelacakan aset, pembekuan dan penyitaan aset dan pengembalian atau pemilihan aset.²⁰

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan upaya penegak hukum sebagai bentuk dari perlindungan masyarakat untuk memberikan keadilan ekonomi serta guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan, tetapi faktanya pelaku tindak pidana korupsi tidak sedikit yang menyimpan aset hasil kejahatan di negara lain dan hal ini mempersulit penegak hukum Indonesia untuk melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.²¹

Mengingat kondisi tersebut bukan hanya dialami oleh negara Indonesia, maka negara-negara di dunia menyadari bahwa masalah korupsi merupakan masalah transnasional dan diperlukan kerjasama internasional antara negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan korupsi ini secara efektif. Berangkat dari kesadaran tersebut maka lahirlah *United Nations Convention Against Corruption* pada tahun 2003. Prinsip dasar UNCAC diatur didalam pasal 4 UNCAC yaitu perlindungan kedaulatan dan tidak memberikan hak kepada suatu negara pihak untuk mengambil tindakan dalam wilayah hukum negara lain untuk menerapkan yurisdiksi atau melaksanakan fungsi-fungsi yang menurut hukum nasional negara pihak lain secara khusus dimiliki oleh pejabat berwenangnya. Selain itu pengembalian aset merupakan salah satu prinsip dari UNCAC diatur dalam Bab V Pasal 51 sampai dengan Pasal 59. Adapun pasal 51 UNCAC menyebutkan sebagai berikut: *The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regards.* (Pengembalian aset menurut bab ini merupakan prinsip dasar konvensi ini, dan negara pihak saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu). Selanjutnya pengembalian aset di dalam UNCAC diatur dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Table 3: Ketentuan Pengembalian Aset di dalam UNCAC

Pencegahan dan deteksi transfer hasil kejahatan	Pasal 52 UNCAC
---	----------------

¹⁸ Panggabean, H. P. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori - Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.

¹⁹ Panggabean, H. P. (2020). *Ibid*.

²⁰ Arifin, R., Utari, I. S., & Subondo, H. (2017). Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1(1), 105-137.

²¹ Binaji, S. H., & Hartanti. (2019). *Op.Cit*.

Tindakan untuk pengembalian kekayaan secara langsung	Pasal 53 UNCAC
Mekanisme pengembalian kekayaan melalui kerjasama internasional untuk perampasan	Pasal 54 UNCAC
Kerjasama internasional untuk tujuan perampasan	Pasal 55 UNCAC
Kerjasama khusus	Pasal 56 UNCAC
Pengembalian dan penyerahan aset	Pasal 57 UNCAC
Unit intelejen keuangan	Pasal 58 UNCAC
Perjanjian dan pengaturan bilateral dan multilateral	Pasal 59 UNCAC

Sumber: *United Nations Convention Against Corruption, 2003*

Pelaksanaan UNCAC terkait pemulihan aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi dibangun di atas pilar utama sebagai berikut: 1) Pemberdayaan perangkat hukum dan kelembagaan di bidang pemulihan aset hasil kejahatan (sistem pemidanaan); 2) Kerjasama antara pemerintah, pembentuk undang-undang, lembaga keuangan, masyarakat menumbuhkan tanggungjawab kolektif dan kesatuan aksi dalam pencegahan, deteksi dan pemulihan aset hasil curian; 3) Mengembangkan inovasi akan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menelusuri dan mengembalikan aset kejahatan; dan 4) Mendorong penguatan standar internasional dalam upaya pemulihan aset melalui implementasi dari ketentuan Bab V UNCAC dan konvensi internasional lainnya.²² Dengan adanya prinsip dasar perlindungan kedaulatan dalam UNCAC yang merupakan salah satu prinsip hukum internasional menyebabkan negara-negara korban perlu mengoptimalkan upaya kerjasama dengan negara lain dan hal ini dipertegas dalam pasal 51 UNCAC dimana negara pihak saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu.

Dimana realitanya kerjasama ini tidak mudah dilakukan mengingat adanya kepentingan nasional negara lain apabila terkait dengan aset yang disimpan oleh pelaku tindak pidana korupsi dari negara korban dan aset pelaku tindak pidana korupsi di negara tersebut dapat saja mempengaruhi perekonomian negara tempat aset koruptor disimpan sehingga mengganggu kepentingan nasional negara tempat koruptor menyimpan asetnya.

Bagi negara korban optimalisasi kerjasama menjadi faktor penghambat dalam pemberantasan korupsi khususnya pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi. *Association of South Asian Nation Formation (ASEAN) / Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara* adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, selanjutnya Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.²³ Tujuan pembentukan ASEAN yaitu:²⁴ 1) mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di Kawasan; dan 2) mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di Kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

²² Panggabean, H. P. (2020). *Op.Cit.*

²³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2009). *Tentang ASEAN*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. http://kemlu.go.id/portal/id/read/122/halaman_list_lainnya/about-asean

²⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2009). *Ibid.*

Adapun yang menjadi prinsip fundamental dari ASEAN yaitu: 1) Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional semua bangsa; 2) Hak setiap Negara untuk memimpin keberadaan nasionalnya yang bebas dari campur tangan, subversi atau paksaan eksternal; 3) Tidak adanya campur tangan dalam urusan internal satu sama lain; 4) Penyelesaian perbedaan atau perselisihan secara damai; 5) Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan; dan 6) Kerja sama yang efektif.²⁵ Salah satu bentuk Kerjasama politik dan keamanan di ASEAN adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA*) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2006 dan telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

Ruang lingkup bantuan yang diberikan berdasarkan MLA ASEAN sesuai penjelasan Undang-Undang no. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) adalah sebagai berikut: Pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang; Pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana; Penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan; Tindakan penggeledahan dan penyitaan; Tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat; Penyerahan dokumen asli atau Salinan yang dilegalisir, catatan dan barang bukti; Identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas; Perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana; Pencarian dan identifikasi sanksi dan tersangka; dan Pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan Pihak diminta.

Indonesia telah menandatangani UNCAC dan MLA ASEAN serta meratifikasi perjanjian tersebut melalui perangkat hukum nasional, tetapi sampai dengan tahun 2019 KPK baru berhasil untuk pertama kalinya terkait *asset recovery* luar negeri yaitu pengembalian aset tindak pidana dari Singapura sesuai Laporan Tahunan 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan perkara suap mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini dan keberhasilan ini tak lepas dari kerja sama antara KPK dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura (Rahadian, 2020). Pengembalian aset berupa uang senilai SGD 200 ribu dari Singapura ke Indonesia dilakukan pada 17 Juni 2019, terkait dengan perkara suap mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandi.²⁶

2. Kendala Indonesia dalam Pengembalian Aset Lintas Batas Hasil Tindak Pidana Korupsi di ASEAN

Terdapat kendala yang di hadapi Indonesia dalam pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi di ASEAN, seperti 1) Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang telah terstruktur menyebabkan sulitnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sehingga diperlukan peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang aset pelaku kejahatan tersebut di luar negeri;²⁷ 2) Prinsip kedaulatan. Menurut doktrin Jean Bodin bahwa kedaulatan merupakan sumber utama dalam menetapkan hukum, dimana konsep kedaulatan negara menjadi dasar doktrin hukum *the sovereign act doctrine* sebagai berikut "*every sovereign state is bound to respect the independence of every sovereign state and the court of one country will not sit in judgement*

²⁵ ASEAN. (2020). *ASEAN Aims*. ASEAN. <https://asean.org/what-we-do#fundamental-principles>

²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan Tahunan KPK 2019*.

²⁷ Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369-378.

on the acts of the government of another done within its own territory".²⁸ Prinsip kedaulatan merupakan prinsip hukum internasional serta UNCAC, dengan adanya prinsip kedaulatan ini, maka negara korban terikat untuk menghormati kedaulatan negara tempat aset hasil tindak pidana korupsi disimpan yang pada pelaksanaannya terkendala masalah sistem hukum yang berbeda dan masalah prosedur lainnya, sehingga memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk menyimpan dan menyamarkan aset hasil tindak pidana korupsi; 3) Kepentingan nasional suatu negara, apabila pengembalian aset lintas batas dalam jumlah besar tersebut dilakukan mungkin dapat mempengaruhi perekonomian negara tempat aset hasil korupsi disimpan, sehingga kepentingan nasional negara tersebut juga dipertaruhkan; dan 4) MLA ASEAN sebagai perjanjian internasional tidak cukup mengikat (*soft law*) dan perlu proses selanjutnya seperti ratifikasi dan penyesuaian terhadap hukum pidana nasional.

3. Perjanjian Pelaksana Salah Satu Solusi Pengembalian Asset Lintas Batas Hasil Tindak Pidana Korupsi

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu dan I Wayan Parthiana berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.²⁹ Selanjutnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur dalam Pasal 1 butir a definisi perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Baik UNCAC maupun ASEAN MLA merupakan perjanjian internasional yang dalam pelaksanaannya mengedepankan kerjasama dalam hal ini diperlukan perjanjian pelaksana yang disepakati secara bilateral oleh masing-masing negara.

Sebagai contoh perjanjian pelaksana adalah perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022 sebagai perjanjian pelaksana/pelengkap dari kerjasama yang tertuang dalam ASEAN MLA.³⁰ Ruang lingkup perjanjian ekstradisi Indonesia - Singapura tanggal 25 Januari 2022 ruang lingkup perjanjian ekstradisi Indonesia - Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi, selanjutnya poin-poin penting dari adalah sebagai berikut: 1) memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya) selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia; 2) penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mencegah *privilege* yang mungkin timbul akibat pergantian kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya; 3) jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut Perjanjian Ekstradisi ini berjumlah 31 jenis di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkoba, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme; dan 4) perjanjian ekstradisi Indonesia - Singapura memungkinkan kedua negara melakukan ekstradisi terhadap pelaku

²⁸ Riyanto, S. (2014). *Re-Interpretasi Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional*.

²⁹ Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.

³⁰ Ministry of Foreign Affairs Singapore. (2022). *Transcript of Ministerial Statement by Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Teo Chee Hean on the Agreements Under the Expanded Framework Between Singapore and Indonesia at the Parliament Sitting on 14 February 2022*. Ministry of Foreign Affairs Singapore. <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2022/02/20220214-SM-Teo-Ministerial-Statement>

tindak pidana yang meskipun jenis tindak pidananya tidak lugas disebutkan dalam perjanjian ini namun telah diatur dalam sistem hukum kedua negara.³¹

Dilihat dari macam-macam perjanjian, maka perjanjian ekstradisi Indonesia - Singapura tanggal 25 Januari 2022, merupakan perjanjian internasional bilateral dan termasuk perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang secara khusus berlaku bagi para pihak yang terikat dalam hal ini tentang ekstradisi yang mengikat negara yang menandatangani yaitu Indonesia dengan Singapura.³² Mengingat masih minimnya efektifitas dari pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi di ASEAN padahal sudah ditandatangani MLA ASEAN, maka diperlukan perjanjian pelaksana (bilateral) khusus pengembalian aset lintas batas antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya yang bersifat timbal balik dikarenakan untuk kepentingan Bersama dari negara korban dan negara tempat penyimpanan aset hasil tindak pidana korupsi.

PENUTUP

Negara-negara di dunia menyadari bahwa permasalahan korupsi merupakan masalah transnasional yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh negara korban dan diperlukan kerjasama internasional. Mengingat prinsip kedaulatan dalam hukum internasional yang menjadi prinsip dari UNCAC dan ASEAN, maka hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi. Pelaksanaan pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi baru berhasil pertama kalinya tahun 2019 dengan pengembalian SGD 200.0000 oleh KPK dengan adanya kerjasama dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura.

Telah ada payung hukum pemberantasan korupsi terkait pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi berupa UNCAC dan MLA ASEAN, guna memaksimalkan pelaksanaan pengembalian aset lintas batas di ASEAN. Namun, diperlukan perjanjian pelaksana (bilateral) khusus pengembalian aset lintas batas. Perjanjian pelaksana saja tidaklah cukup, selanjutnya perlu juga dilakukan penyesuaian dan penyelarasan perangkat hukum nasional Indonesia terkait pengembalian aset lintas batas hasil tindak pidana korupsi serta pemberian kewenangan yang sesuai bagi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. G. K. (2008). Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara. *Jurnal Kertha Patrika*, 33(1).
- Arifin, R. (2016). Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT). *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 3(1), 37-55.
- Arifin, R., Utari, I. S., & Subondo, H. (2017). Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1(1), 105-137.
- ASEAN. (2020). *ASEAN Aims*. ASEAN. <https://asean.org/what-we-do#fundamental-principles>.
- Binaji, S. H., & Hartanti. (2019). Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes. *Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 157-174.
- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.

³¹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura>

³² Parthiana, I. W. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional*. Mandar Maju.

- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 32(2), 155-172.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2009). *Tentang ASEAN*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. http://kemlu.go.id/portal/id/read/122/halaman_list_lainnya/about-asean
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura>
- Kennedy, R. (2017). *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*. Rajawali Pers.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan Tahunan KPK 2019*.
- Kusnadi, K. (2020). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Corruptio*, 1(2), 105-116.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Latukau, F. (2019). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(1), 10-31.
- Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347-366.
- Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 14-31.
- Ministry of Foreign Affairs Singapore. (2022). *Transcript of Ministerial Statement by Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Teo Chee Hean on the Agreements Under the Expanded Framework Between Singapore and Indonesia at the Parliament Sitting on 14 February 2022*. Ministry of Foreign Affairs Singapore. <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2022/02/20220214-SM-Teo-Ministerial-Statement>
- Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369-378.
- Panggabean, H. P. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori - Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Parthiana, I. W. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional*. Mandar Maju.
- Pohan, S. (2020). Tinjauan Normatif Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 275-289.
- Riyanto, S. (2014). *Re-Interpretasi Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional*.
- Sandoval, E. B., & Kornelis, Y. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 105-134.
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/cod>
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239-258.

